



PUTUSAN

Nomor 204/Pdt.G/2020/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding telah menjatuhkan Putusan dalam persidangan majelis atas perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di KOTA MADIUN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FAHRIZAL BAHARI, S.H.I., M.H.I, Advokat yang berkantor di Jalan Perkutut, Dusun Karangrejo, RT.004 RW. 002 Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi Nomor Register 344/Kuasa/4/2020 /PA.Ngw tanggal 6 April 2020, semula sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi**, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta Tempat tinggal di KABUPATEN NGAWI, semula Sebagai **Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpens**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1721/Pdt.G/2019/PA.Ngw tanggal 02 Maret 2020 *Miladiyah*, bertepatan tanggal 07 *Rojab* 1441 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Ngawi;

DALAM REKONPENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon kompensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
 - 2.1. Nafkah lampau/Madliyah yang terhutang sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ;
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 2.3. Mu'tah berupa uang sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 2.4. Nafkah anak Pembanding dan Terbanding laki-laki umur 6 tahun 5 bulan dan anak Pembanding dan Pembanding perempuan umur 2 tahun 11 bulan yang sekarang ikut Penggugat, setiap bulannya minimal Rp 2.000.000. (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10 % tiap tahun nya, sampai kedua anak tersebut dewasa/ mandiri;
3. Menyatakan harta berupa mobil Hyunday Grand Avega nomor Polisi AE 1793 BH. Dan Mobil Honda BRV AE 1315 KH AN. Endang Iswati, setelah dikurangi hutang sebesar Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) adalah harta bersama Penggugat Rekonpensi/Termohon kompensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon kompensi yang belum dibagi;
4. Menetapkan harta bersama sebagaimana pada diktum 3 (tiga) diatas yang harus dibagi 1/3 bagian untuk Penggugat Rekonpensi /Termohon kompensi, 1/3 bagian untuk Tergugat Rekonpensi /Pemohon kompensi, dan 1/3 bagian untuk isteri Tergugat rekonpensi yang bernama Nurhayati,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon konpensi untuk membagi harta berupa mobil Hyunday Grand Avega nomor Polisi AE 1793 BH. Dan Mobil Honda BRV AE 1315 KH AN. Endang Iswati, setelah dikurangi hutang sebesar Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) dibagi 1/3 bagian untuk Penggugat, 1/3 bagian untuk Tergugat dan 1/3 bagian untuk isteri Tergugat yang bernama Nurhayati, jika tidak dibagi secara natural maka dijual/lelang dan hasilnya setelah dikurangi hutang sebesar Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) dibagi 1/3 bagian untuk Penggugat, 1/3 bagian untuk Tergugat dan 1/3 bagian untuk isteri Tergugat yang bernama Nurhayati;
6. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 873.000,- (delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngawi tanggal 11 Maret 2020 yang menyatakan, bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1721/Pdt.G/2019/ PA.Ngw tanggal 02 Maret 2020 *Miladiyah*, bertepatan tanggal 07 *Rojab 1441 Hijriyah*, Permohonan Banding mana telah diberitahukan kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 18 Maret 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Ngawi pada tanggal 8 April 2020, telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 9 April 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa keberatan Pembanding yang tertuang dalam memori bandingnya adalah masalah Mobil Hyundai Grand Avega AE 1793 BH, a.n Jumadi yang dibeli oleh Pemohon/Pembanding dengan menjual Mobil Daihatsu Xenia Milik Pembanding dan Istri Pertama Pembanding, bukan merupakan harta bersama, dan pernikahan Pembanding dengan Terbanding dilakukan karena Terbanding mau menerima syarat yang di berikan oleh istri pertama Pembanding, bahwa



Terbanding tidak akan menuntut nafkah kepada Pembanding, dan Terbanding bersedia memberikan 1 (satu) unit rumah dan 1(satu) unit mobil baru sebagai kompensasi ijin Poligami, atas syarat tersebut Terbanding menyetujuinya.

Bahwa Pembanding sejak 3 bulan pernikahannya dengan Terbanding selalu memberi nafkah kepada Terbanding, setiap 20-30 hari dengan nominal 2-3 juta. Terbanding mulai sering berhubungan dengan laki-laki lain (perselingkuhan) setelah 2 tahun pernikahannya dengan Pembanding, oleh karena itu, patut untuk diputus Terbanding telah Nusyuz, dan segala bentuk Rekonpensi Terbanding patut untuk di tolak;

Bahwa selanjunya Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Ngawi tanggal 28 April 2020, Kontra Memori Banding mana telah diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 29 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terbanding pada pokoknya menyatakan bahwa, Mobil Daihatsu Xenia itu milik Terbanding sendiri dibeli kredit di ACC Kediri dengan jangka waktu 4 tahun pada tahun 2011 akhir dan Mobil merah Hyunday Grand Avega dibeli dengan kredit DP Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) uang dari pencairan Bank Jatim. Bahwa syarat yang diajukan oleh Pembanding, Terbanding tidak pernah mengiyakan (menyetujui), Terbanding minta dinikah karena tidak mau kalau hanya dibuat permainan. Bahwa Terbanding tidak pernah di nafkahi oleh Pembanding, hanya sekali memberi uang sebesar Rp 2.000.000,00 waktu hari raya, Pembanding yang selalu minta dan menekan Terbanding untuk menghidupi dan menutupi apa yang menjadi kemauan Pembanding, bahwa Terbanding menuntut haknya selaku isteri dan hak anak serta harta, bahwa justru Pembanding yang selalu berhubungan dengan wanita lain dan dibuat mainan seta dipeloroti. Bahwa Terbanding keberatan atas ditolaknya gugatannya yang berupa rumah dan tanah yang berada di Jalan Jolorante Gg. Lestari RT. 010 RW. 04, Demangan Kota Madiun, karena tanah dibeli dari pinjam Bank BRI di Ngawi, Terbanding yang mencairkannya, sedang rumahnya dibuat pada dua setengah tahun yang lalu. Kemudian mobil mercy itu diberikan kepada Pembanding atas kinerjanya oleh perusahaan beserta BPKBnya dan dibawa oleh Pembanding itu masih atas nama



pemilik pertama, bahwa Terbanding memohon untuk dibagi bersama karena rumah tersebut beserta mobil didapat selama masih menjadi suami sah Terbanding;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 1721/Pdt.G/2019/PA.Ngw, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Ngawi tanggal 29 April 2020 untuk Pembanding, dan tanggal 28 April 2020 untuk Tebanding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 5 Mei 2020 dengan Register Nomor 204/Pdt.G/2020/PTA.Sby, dan telah disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Ngawi dengan Surat Panitera No W.13-A/2064/Hk.05/5/2020, tanggal 5 Mei 2020.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Maret 2020 atas Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1721/Pdt.G/2019/PA.Ngw tanggal 02 Maret 2020 Miladiyah, bertepatan tanggal 07 *Rojab* 1441 *Hijriyah*, dan pada saat Putusan diucapkan dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding, sehingga permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 9 (kesembilan) masih dalam tenggang waktu banding, serta Pembanding telah membayar biaya perkara banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut telah diajukan masih dalam tenggat masa banding berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, serta sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam perundang undangan yang berlaku, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1721/Pdt.G/2019/PA.Ngw tanggal 02 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 *Miladiyah*, bertepatan tanggal 07 *Rojab* 1441 *Hijriyah*, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tentang Cerai Talak, sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan seluruh aspek formil, fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, disamping itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara dalam setiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan Mediator. Dr. Drs. H. Mudzakkir, M.H, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mendamaikan sebagaimana telah diuraikan di atas, telah dilakukan secara maksimal oleh Hakim Tingkat Pertama pada setiap persidangan dan juga melalui mediasi dengan bantuan mediator yang ditunjuknya, namun semua upaya tersebut tidak berhasil merukunkan kembali antara Pemanding dengan Terbanding. Kondisi tersebut di atas merupakan suatu bukti dan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang utuh dan harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28/PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan kepada adanya kenyataan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah dan dalam hal ini rumah tangga Pembanding dan Terbanding terbukti telah pecah sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti, sehingga alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 telah terpenuhi, dan Putusan Pengadilan Agama Ngawi yang memberi izin Pemohon/Pembanding untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon/Terbanding dapat dipertahankan.

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Terbanding telah mengajukan tuntutan agar Majelis Hakim menghukum Pembanding/Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah yang terhutang selama 3 tahun, nafkah iddah selama tiga bulan, dan mut'ah serta nafkah untuk 2 orang anaknya, masing-masing bernama Sonata Resphati Megantara bin Jumadi, lahir tanggal 30 Mei 2013 dan Ardhana Reshwari Natania Rapani binti Jumadi, lahir tanggal 24 November 2016, serta menuntut pula agar harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dibagi sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa atas gugata Penggugat/Terbanding tersebut Tergugat/Pembanding dalam jawaban Rekonpensinya pada pokoknya menolak gugatan Penggugat rekonvensi, dengan dalil bahwa sebelum terjadi pernikahan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, bahwa Penggugat/Terbanding berjanji selama menikah tidak meminta nafkah lahir, bahkan Penggugat/Terbanding rela membantu ekonomi keluarga isteri pertama Tergugat/Pembanding, dan pada saat diadakan mediasi pada saat sidang Izin Poligami di Pengadilan Agama Madiun, isteri pertama Tergugat/Pembanding mengajukan syarat kepada Penggugat/Terbanding, bahwa ia bersedia di Poligami asal Penggugat/Terbanding memberikan satu unit rumah dan satu unit mobil baru, syarat tersebut disetujui oleh Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan menjatuhkan Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa atas pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan sependapat sepanjang mengenai pembebanan kepada Tergugat mengenai Nafkah lampau/Madliyah yang terhutang sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Nafkah anak Pembanding dan Terbanding laki-laki umur 6 tahun 5 bulan dan anak Pembanding dan Terbanding perempuan umur 2 tahun 11 bulan yang sekarang keduanya ikut Penggugat, setiap bulannya Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10 % tiap tahun nya, sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut diambilalih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara a quo dengan tambahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa tentang nafkah 2 orang anak dari hasil pernikahan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ditetapkan nafkah kedua orang anak tersebut sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun, pertimbangan dan penetapan tersebut harus dipertahankan namun perlu ditambah dalam amar bahwa jumlah tersebut selain biaya untuk pendidikan dan biaya kesehatan sesuai SEMA No. 3 tahun 2015 tentang Hasil Rumusan Kamar Agama Tahun 2015 angka 14;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat berupa nafkah lampau/ madliah selama 3 (tiga) tahun yang dilalaikan dengan tuntutan setiap bulannya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan diputus dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madliyah selama 3 (tiga) tahun setiap bulannya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau sejumlah Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena telah mempertimbangkan berdasarkan kemampuan Tergugat/Pembanding dan kondisi perekonomian daerah setempat dan kebutuhan minimal untuk biaya nafkah sehari-hari, oleh



karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa, "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya", kemudian Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung a. nafkah, kishah, dan tempat kediaman bagi istri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c. biaya pendidikan bagi anak";

Ketentuan tentang kewajiban suami tersebut juga ditegaskan dalam :

- a. Al Qur'an surat An Nisa ayat 233 :

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya : Dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.

- b. Al Qur'an surat Ath Thalaq ayat 7 :

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا

- c. Artinya : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
- d. Hadits Nabi Riwayat Imam Ahmad dalam Kitab Subul al Salam Juz III halaman 221

عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال قلت : يا رسول الله ما حقّ زوجة أحدنا عليه ؟ قال : أن تطعمها إذا أطعمت وتكسوها إذا كسيت (رواه أحمد)



*Artinya : Dari Hakim Ibnh Mu'awiyah al Qusyairi dari ayahnya, ia berkata :
"Ya Rasul Allah, kewajiban apakah yang dibebankan kepada kami terhadap
isteri ?" Beliau bersabda : "hendaklah engkau memberinya makan apabila
engkau makan, dan memberinya pakaian apabila engkau berpakaian".*

- e. Syeh Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim al Syarqawi dalam Kitabnya Syarqowi
alat tahrir juz II halaman 308 yang diambil alih Majelis Hakim sebagai
Pendapat Majelis Hakim mengatakan :

وتسقط النفقة بمضى الزمان إلا نفقة الزوجة بل تصير دينا في ذمته

*Artinya : Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah
isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami.*

- f. Syeh Imam Al Hafidz Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin
Ustman bin Kimaz bin Abdullah At-Tarkimani dalam Kitabnya Al
Muhadzdzab juz II halaman 178 yang diambil alih Majelis Hakim Tingkat
Banding sebagai Pendapat Majelis Hakim mengatakan :

*إذا وجدت التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة زمان صارت
النفقة دينا في ذمته ولا تسقط بمضى الزمان*

*Artinya : Tatkala telah ada tamkin (penyerahan) dari seorang isteri terhadap
suaminya yang mewajibkan nafkah, dan sisuami tidak membayar
nafkah itu sampai lewat batas waktunya, nafkah itu menjadi
hutang yang harus ditanggung suami dan tidak gugur dengan
lewatnya waktu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di
atas, Tergugugat (selaku suami) wajib untuk memberikan nafkah kepada
istrinya yang sudah tamkin (*rela untuk digauli*) dalam hal ini penggugat telah
melahirkan 2 (dua) orang anak dari hasil pernikahannya dengan tergugat, maka
wajib bagi tergugat selaku suami untuk menunaikan kewajibannya memberi
nafkah, dan apabila suami tidak menunaikan kewajibannya untuk memberikan
nafkah kepada istrinya, maka nafkah yang belum dibayar itu menjadi hutang
yang harus ditanggung suami dan tidak gugur dengan lewatnya waktu;



Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan antara penggugat dan tergugat baik yang berkaitan dengan pemisahan harta maupun perjanjian yang menyatakan selama menikah penggugat tidak minta nafkah lahir kepada penggugat;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian atau kesepakatan harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata : 1. Adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, 2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. Adanya suatu pokok persoalan tertentu, 4. Suatu sebab yang tidak terlarang (baik oleh norma agama, maupun norma kesusilaan, norma adat kebiasaan). Dan seandainya terjadi kesepakatan/perjanjian yang isinya tergugat tidak akan memberikan nafkah lahir kepada penggugat (isterinya), maka kesepakatan tersebut bertentangan dengan ketentuan norma agama, dimana ketentuan dalam agama suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya yang tamkin, oleh karenanya kesepakatan tersebut tidak memenuhi salah satu unsur syarat syahnya suatu perjanjian, syarat nomor 4 yakni sebab yang tidak terlarang, maka kesepakatan tersebut batal demi hukum;

Menimbang, bahwa mengenai besaran mut'ah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memperbaiki dan menambah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa disyariatkannya kewajiban seorang suami yang akan menalak isterinya untuk membayar mut'ah antara lain diharapkan dapat menghibur hati mantan istri sekaligus meringankan beban serta mengurangi kepedihan akibat cerai talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya tersebut, sedangkan besaran nafkah iddah maupun mut'ah yang harus dibayarkan oleh suami kepada isterinya harus didasarkan atas kemampuan suami, kelayakan dan kepatutan sosial ekonomi pasangan tersebut, serta sesuai pula dengan kebutuhan hidup minimal ditempat mereka berdomisili. Hal mana sejalan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding :

- Dalam Surat Ath Thalaq ayat 7 yang berbunyi :



لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا

ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا.

Artinya : *“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa, “Besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”.

- Sejalan dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) serta Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Pakar Hukum Islam **Syaikh Muhammad Abu Zahroh** dalam Al Ahwalu al Syahshiyah, Daru Al Fikri Al Araby, yang diambil alih sebagai pendapat majelis Hakim tingkat banding mengatakan:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاهاتكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: *“Bahwa sesungguhnya apabila ada talak itu sesudah dukhul tanpa ridhanya istri, maka istri itu berhak menerima mut’ah yaitu nafkah setara satu tahun setelah habisnya masa iddah”.*

Menimbang, bahwa, hal tersebut sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 548 K/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010 yang abstraksi hukumnya dapat disimpulkan, bahwa pemberian mut’ah selain untuk menggembirakan istri yang diceraikan juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas isteri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas yang pada umumnya selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah iddah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tingkat Pertama telah ditetapkan setiap bulannya sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka untuk mut'ah sama dengan Rp 1.500.000,00 x 12 bulan = sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), oleh karenanya Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 yang membolehkan pencantuman pernyataan dalam amar Putusan bahwa pembayaran kewajiban suami akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah dilaksanakan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, dan ikrar talak hanya dapat dilaksanakan apabila istri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban;

Menimbang, bahwa tentang gugatan harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa :

1. Rumah dan tanah di jalan Jolorante No 01 Demangan, Madiun, atas nama Jumadi dengan batas : sebelah kiri rumah Bp. Darno, sebelah kanan rumah Bp. Maerun, belakang Lahan kosong, depan Bp, Yudi;
2. Mobil Hyunday Grand Avega Nomor Pol AE 1793 BH, a.n. Jumadi;
3. Mobil Honda BRV Nomor Pol AE 1315 KH a.n. Endang Iswati;
4. Mobil MERCY C 300 Nomor Pol. B 1190 MJ.

Bahwa Penggugat mohon agar harta-harta tersebut dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan putusan, dan dalam pertimbangannya bahwa obyek sengketa angka 2 berupa mobil Hyunday Grand Avega Nomor Polisi AE 1793 BH atas nama Jumadi, dan obyek sengketa angka 3 berupa mobil Honda BRV Nomor Pol AE 1315 KH a.n. Endang Iswati, berdasarkan fakta dalam persidangan kedua obyek tersebut telah terbukti dibeli dalam masa perkawinan Penggugat dan tergugat, dengan cara mengangsur (kredit), untuk obyek sengketa nomor 2 berupa Mobil Hyunday Grand Avega Nomor Polisi AE 1793

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BH sudah lunas, sedangkan obyek sengketa nomor 3 berupa Mobil Honda BRV Nomor Pol AE 1315 KH atas nama Endang Iswati belum lunas masih mempunyai sisa angsuran selama 7 (tujuh) bulan setiap bulannya mengangsur sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga sisa hutang = $7 \times \text{Rp } 7.000.000,00 = \text{Rp } 49.000.000,00$ (empat puluh sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar telah mempertimbangkan sesuai dengan bukti pengakuan, dimana dalam replik Tergugat/Pembanding membenarkan kedua obyek sengketa berupa mobil tersebut dengan menyatakan bahwa, - Mobil Grand Avega warna merah dengan Nomor Polisi AE 1793 BH, mobil itu hasil kesepakatan tuntutan istri pertama Tergugat Rekonpensi sebagai kompensasi memberi ijin poligami dari Endang Iswati (Penggugat Rekonpensi) berupa uang Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) saja, padahal kesepakatan dan tuntutan nya 1 mobil baru - Mobil Honda BRV warna putih Nomor Pol AE 1315 KH atas nama Endang Iswati di dapat dari menebus ke rentenir senilai Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), karena mobil itu digadaikan oleh selingkuhannya bernama Heppy, oleh karenanya pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan obyek sengketa berupa Rumah dan tanah di Jalan Jolorante No 01, Demangan Madiun atas nama Jumadi dengan batas sebelah kiri Rumah Bp. Damo Sebelah Kanan Rumah Bp. Maerun, Belakang Lahan Kosong, Depan Bp, Yudi (Obyek sengketa 1) dan Mobil MERCY C 300 B 1190 MJ. (obyek sengketa 4) yang dinyatakan ditolak Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan, bahwa dalam persidangan kedua obyek tersebut tidak terbukti sebagai harta bersama. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat khususnya tentang obyek sengketa berupa rumah sehingga akan di pertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat Rekonpensi atas oyek sengketa Mobil MERCY C 300 B 1190 MJ. (obyek sengketa 4) karena tidak terbukti sudah tepat, sedangkan obyek sengketa berupa Rumah dan tanah di Jalan Jolorante No. 01



Demangan Madiun atas nama Jumadi dengan batas sebelah kiri Rumah Bapak Damo Sebelah Kanan Rumah Bapak Maerun Belakang Lahan Kosong Depan Bapak Yudi, (sengketa angka 1) Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang didalilkan oleh Penggugat selama menikah mempunyai harta bersama obyek sengketa angka 1 berupa Rumah dan tanah di Jalan Jolorante No. 01, Demangan, Madiun, AN. Jumadi dengan batas sebelah kiri Rumah Bapak Damo Sebelah kanan Rumah Bapak Maerun, Belakang Lahan Kosong, Depan Bapak Yudi. Walaupun Tergugat (suami Penggugat) dan istri pertamanya yang menempati rumah tersebut, tetapi Penggugat sebagai isteri sahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan kapan tanah tersebut dibeli, serta tidak menyebutkan batas-batas tanah dengan jelas yaitu batas sebelah Utara, batas Selatan, batas Timur dan batas Barat, Penggugat hanya menyebutkan batas tanah obyek sengketa dengan sebutan batas sebelah kiri, batas sebelah kanan, batas sebelah belakang dan batas sebelah depan, bukan menggunakan batas yang lazim dipakai dalam sertifikat atau obyek sengketa yang berupa tanah yakni : Batas sebelah Utara, Batas sebelah Barat, Batas sebelah Selatan dan Batas sebelah timur. Jika batas tanah yang disebutkan oleh Penggugat itu dipakai sebagai dasar, maka akan menyulitkan pada siapapun, karena tidak lazim dipakai dalam penggunaan batas terhadap tanah, dan gugatan yang demikian ini menjadi kabur;

Menimbang, bahwa Pakar Hukum yang sekaligus Mantan Hakim Agung Republik Indonesia M. Yahya Harahap, SH. Dalam Bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, halaman 58 menjelaskan bahwa *Fundamentum Petendi* yang dianggap lengkap memenuhi syarat memuat dua unsur : **Pertama** Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*) Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau obyek yang disengketakan, dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa. **Kedua** Fakta (*Faitelijke Grond*) memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan



materi atau obyek perkara maupun dengan pihak Tergugat, atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat, Sedangkan Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak menyebutkan secara rinci dan jelas, kapan obyek sengketa tersebut dibeli serta batas-batasnya tidak jelas, karena penyebutan batas sebelah kiri, batas sebelah kanan, batas belakang, batas depan, tidak lazim dipergunakan dalam penyebutan batas tentang tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Nomor 1159 K/PDT/1983, tanggal 23 Oktober 1984 yang abstraksi hukumnya menyatakan, bahwa gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas obyek sengketa secara jelas dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi atas oyek sengketa angka 1 berupa Rumah dan tanah di Jalan Jolorante No 01 Demangan Madiun atas nama Jumadi, dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan rekonpensi Penggugat tentang harta bersama yang terbukti dalam persidangan adalah oyek sengketa angka 2 berupa mobil Hyunday Grand Avega Nomor Polisi AE 1793 BH atas nama Jumadi, dan obyek sengketa angka 3 berupa mobil Honda BRV Nomor Pol AE 1315 KH a.n. Endang Iswati, belum lunas masih mempunyai sisa angsuran selama 7 (tujuh) bulan setiap bulannya mengangsur sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kali tujuh bulan sehingga sisa hutangnya = Rp 49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah), sehingga utang tersebut sebagai utang bersama yang diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa, "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", menurut Undang-Undang Perkawinan harta dalam perkawinan dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu: 1) Harta Bersama, adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, tanpa dipersoalkan asalnya baik yang diperoleh dari istri maupun dari suami, semuanya merupakan harta milik Bersama suami istri; 2) Harta Bawaan, adalah harta yang



dibawa masuk oleh masing-masing suami istri kedalam perkawinannya. Harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan termasuk harta bawaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan tentang status Tergugat saat menikah dengan Penggugat, karena belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dan berdasarkan bukti P.2 dihubungkan dengan bukti TR.1, telah terbukti bahwa pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat, adalah pernikahan poligami yang telah mendapatkan izin untuk berpoligami dari Pengadilan Agama Kota Madiun, sehingga status Tergugat ketika menikah dengan Penggugat telah beristri, sedangkan Penggugat adalah perawan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Tergugat dengan Penggugat adalah pernikahan poligami yang telah mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, maka isteri Tergugat sebanyak 2 (dua) orang yakni isteri pertama bernama Nurhayati binti Rasidi dan isteri ke dua bernama Endang Iswati binti Tawar, dan berdasarkan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan bahwa, Bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat keduanya beragama Islam, dan dalam persidangan telah terbukti bahwa Tergugat beristri 2 (dua) orang, yakni Penggugat (Endang Iswati binti Tawar) sebagai isteri kedua dan Nur Hayati binti Rasidi sebagai isteri pertama juga dalam persidangan tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan atau perjanjian khusus untuk itu yang menyertai perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, selanjutnya dalam ayat 2 dinyatakan, "Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat";

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bahwa, kedua obyek sengketa yang terbukti sebagai harta bersama



antara Penggugat dan Tergugat serta istri pertama Tergugat yang bernama Nurhayati yaitu mobil Hyundai Grand Avega nomor Polisi AE 1793 BH atas nama Jumadi dan Mobil Mobil Honda BRV AE 1315 KH atas nama Endang Iswati, setelah dikurangi sisa hutang cicilan sebesar Rp 49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) dengan pembagian 1/3 bagian untuk Penggugat, 1/3 bagian untuk Tergugat dan 1/3 bagian untuk isteri Tergugat yang bernama Nurhayati, dan apabila dalam proses pembagiannya tidak dapat dilaksanakan secara *in natura*, maka dilaksanakan melalui penjualan umum (lelang), dan hasilnya dibagi setelah dikurangi sisa hutang cicilan sebesar Rp 49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah), masing-masing memperoleh 1/3 bagian sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua obyek sengketa berupa mobil Hyundai Grand Avega nomor Polisi AE 1793 BH atas nama Jumadi dan Mobil Honda BRV AE 1315 KH atas nama Endang Iswati, yang terbukti sebagai harta bersama yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi, oleh karena itu Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membagi dan menyerahkan 1/3 bagian kepada Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding lainnya yang tertuang dalam memori bandingnya, dan Kontra Memori Banding Terbanding, disamping telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama juga hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan pada persidangan pertama, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sepenuhnya sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*, maka Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1721/Pdt.G/2019/PA.Ngw tanggal 02 Maret 2020 *Miladiyah*, bertepatan tanggal 07 *Rojab* 1441 *Hijriyah* haruslah dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar pada diktum putusan ini.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1721/Pdt.G/2019/PA.Ngw tanggal 02 Maret 2020 *Miladiyah*, bertepatan tanggal 07 Rajab 1441 *Hijriyah*, yang dibanding dengan

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Ngawi;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - a. Nafkah lampau/madliyah sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Mu'tah berupa uang sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), masing masing dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
 - d. Nafkah anak bernama Sonata Resphati Megantara bin Jumadi dan Ardhana Reshwari Natania Rapany binti Jumadi sejumlah Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % tiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa/ mandiri;
3. Menetapkan harta-harta berupa :
 - a. Mobil Hyundai Grand Avega Nomor Polisi AE 1793 BH atas nama Jumadi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Mobil Honda BRV Nomor Pol AE 1315 KH a.n. Endang Iswati, setelah dikurangi hutang sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) adalah harta bersama antara Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi dan Istri pertama Tergugat Rekonpensi yang bernama Nurhayati;
4. Menetapkan harta tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas, Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi dan istri pertama Tergugat Rekonpensi bernama Nur Hayati binti Rasidi masing-masing mendapat 1/3 bagian;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membagi dan menyerahkan 1/3 bagian harta bersama pada diktum angka 3 (tiga) di atas, kepada Penggugat Rekonpensi, jika tidak dapat dilaksanakan secara *in natura*, maka dilaksanakan melalui penjualan umum (lelang), dan hasilnya dibagi dan diserahkan 1/3 bagian kepada Penggugat Rekonpensi;
6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi berupa rumah dan tanah yang terletak di Jalan Jolorante No. 01, Demangan, Madiun, tidak dapat diterima;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya.

Dalam Kompensi dan Rekonpensi;

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp 873.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 *Syawal* 1441 *Hijriah* yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Syawal* 1441 *Hijriyah* oleh **Drs. H. Abd. Munir S., S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Arfan Muhammad, S.H., M.Hum.**, dan **Drs. H. M. Nahiruddin, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 6 Mei 2020, dibantu oleh **Hj. Sufa'ah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak



yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd Munir S., S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Arfan Muhammad, S.H.,M.Hum

Drs. H. M. Nahiruddin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Sufa'ah, S.Ag.

Rincian Biaya Proses

1. Pemberkasan ATK : Rp 134.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
An. Panitera,
Panitera Muda Banding

Dra. Hj. Chairussakinah ADY